



PUTUSAN

Nomor 815/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Soni Gita Sondani**, No. KTP 3273062909670001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam I No. 16 RT. 01 RW. 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**.
2. **IR. Suyari Rinto Winarno**, No. KTP 321708061640006, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Melati No. 62 Ciampel Indah RT. 01 RW. 09 Kelurahan Laksanamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat / berdomisili di Jalan Jatayu Dalam I No. 12 RT. 01 RW. 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**.
3. **M. Husen Suwondo**, No. KTP 3273061203960001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jatayu Dalam I No. 6 RT. 01 RW. 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**.
4. **Sonson Mochamad Zafriel T**, No. KTP 3273062904680001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam I No. 14 RT. 01 RW. 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**.
5. **Yayan Darmawan**, No. KTP 3273061005740005, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam II No. 1 RT. 01 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung,

Halaman 1 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V.

6. **Yanto Purwanto**, No. KTP 3207020404710002, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Cisaray RT. 012 RW. 04 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis / berdomisili di Jalan Jatayu Dalam II No. 6 RT. 01 RW. 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI.
7. **Ina Fitriana Budiarti S**, No. KTP 3273065711700003, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam II No. 7 RT. 01 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII.
8. **R. Fatimah**, No. KTP 3273056303560003, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Gg Halteu Utara No. 180/77 RT. 09 RW. 011 Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir Kota Bandung / berdomisili di Jalan Jatayu Dalam II No. 8 RT. 01 RW. 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII.
9. **Yenny Yunitha WM**, No. KTP 32730662067200004, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam II No. 10 RT. 01 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;
10. **Surachman, SIP.**, No. KTP 3273060802650003, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Bumi Asri Blok B No. 123 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung / berdomisili di Jalan Jatayu Dalam II No. 11 RT. 01 RW. 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Penggugat X.

Halaman 2 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Wawan Kusnandar**, No. KTP 3273150606660004, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Komodor Udara Supadio No. 107 RT 03 RW 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI.
12. **R.R.Durotin Nafisah**, No. KTP 3273064401570004, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam III No. 3 RT. 02 RW. 010, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;
13. **H. Jajat Rusjaka**, No. KTP 3273061611520001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam III No. 9 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII.
14. **Kustiawan**, No. KTP 3273152104550001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Mirabilis II No. 12 RT. 05 RW. 04 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung / berdomisili di Jalan Jatayu Dalam III No. 11 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV.
15. **M.S. Syamsiah**, No. KTP 3273065406480002, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di GG RA Barnas II RT. 01 RW. 006 Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir Kota Bandung / berdomisili di Jalan Jatayu Dalam IV No. 6 RT. 03 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV semula Penggugat XV.
16. **Ali Imron**, No. KTP 3273062810750005, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Kastalina I No. 3 RT 01 RW. 03

Halaman 3 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir Kota Bandung / berdomisili di Jalan Jatayu Dalam V No. 1 RT. 03 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI semula Penggugat XVI.

17. **Rahayu Agustina**, No. KTP 3273065808790008, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam V No. 2 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII semula Penggugat XVII.

18. **Sutarko**, No. KTP 3204281503520001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bakung XV No. 45 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung / berdomisili di Jalan Jatayu Dalam V No. 3 RT. 03 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII.

19. **Sriharti**, No. KTP 3273065309780012, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam V No. 4 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX semula Penggugat XIX.

20. **Yessy Sofiandi**, No. KTP 3273062704780010, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam V No. 6 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX semula Penggugat XX.

21. **Murni Dewi**, No. KTP 3275085009490011, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Irian Jaya D-113 Komplek AL Jatibening Indah RT 12 RW 010 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXI semula Penggugat XXI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Mohamad Sarif B**, No. KTP 3273061409700004, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam V No. 9 RT. 03 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXII semula Penggugat XXII.
23. **Yanti Haryanti**, No. KTP 32730450126900006, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Babakan Tarogong No. 378A/196B RT. 03 RW. 04 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung / Berdomisili di Jalan Jatayu Dalam V No. 12 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIII semula Penggugat XXIII.
24. **Hj. Rukmini**, No. KTP 3273066207520002, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam V No. 14 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIV semula Penggugat XXIV.
25. **Wawan Kurniawan**, No. KTP 3205100604630001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di KP. Perum Batulawang No. 36 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut / Berdomisili di Jalan Jatayu Dalam II No. 12 RT. 01 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXV semula Penggugat XXV.
26. **Popi Isminarti**, No. KTP 3277016311600010, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bomber Raya No. 8 RT. 07 RW. 29 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi / Berdomisili di Jalan Jatayu Dalam VI No. 1 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVI semula Penggugat XXVI.

Halaman 5 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Hendi Firmansyah**, No. KTP 3273060607810001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam VI No. 3 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVII semula Penggugat XXVII**.
28. **Dian Siswanto**, No. KTP 3217031510660003, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Komplek RSU Cisarua RT. 03 RW. 014 Kelurahan Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat / Berdomisili di Jalan Jatayu Dalam VI No. 5 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVIII semula Penggugat XXVIII**.
29. **Udu Durachman**, No. KTP 3273061504350001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Jatayu Dalam VI No. 15 RT. 02 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIX semula Penggugat XXIX**.
30. **Boyke Permadi**, No. KTP 3273130911530001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Cijagra Raya No. 72 RT. 06 RW. 04 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong Kota Bandung / berdomisili di Jalan Komud Supadio No. 89 RT. 03 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXX semula Penggugat XXX**.
31. **RR. Rinni Kristiana Widiastuti**, No. KTP 3273066606740007, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Komud Supadio No. 91 RT. 03 RW. 010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXI semula Penggugat XXXI**.
32. **Judyawati**, No. KTP 3273066407680005, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Komud Supadio No. 95 RT. 03 RW.

Halaman 6 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXII

semula Penggugat XXXII.

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding XXXII semula Penggugat XXXII bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**.

Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada DEVI HERDIANA, S.H., dan H. ANWAR TIDAR, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum Pada KANTOR HUKUM DEVI HERDIANA, SH DAN REKAN, Yang berkantor / beralamat di Jalan Parakan Saat No. 56 RT. 01 RW. 011 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019.

Lawan :

- 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ketut Mangku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**.
- 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wahyu Adji H, S.H., DESS, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SU 7 Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**.
- 3. Kepala Kantor Kecamatan Cicendo / Camat Cicendo Kota Bandung**, berkedudukan di Jalan Purabaya No. 1 (Jalan Pajajaran) Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**.

DAN

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No 1 Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Yunan Lubis, S.H., M.H., Rizki Harna Nugraha, S.H., Toras, S.H

Halaman 7 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukannya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum N & T Law Office yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok H2/29 BSD City, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/IX/29/KA-2019 tanggal 23 September 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi**.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara di tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI tanggal 30 November 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara di tingkat banding.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel tanggal 2 Juli 2019 dalam perkara para pihak tersebut di atas.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2018 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa, Pihak Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXII (Para Penggugat) adalah Para Ahli waris yang sejak lahir bersama-sama orang tuanya dari tahun 1960 sampai dengan saat ini telah 30 tahun lebih menguasai, merawat, dan memelihara secara fisik tanah negara yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah secara terus-menerus dengan cara itikad baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
2. Bahwa, bukti Para Penggugat maupun pendahulu (orang tuanya) menguasai, merawat dan memelihara secara fisik tanah Negara yaitu dengan telah melaksanakan kewajiban selaku Warga Negara kepada Pemerintah Republik Indonesia berupa membayar Pajak Bumi dan bangunan dan karena Para Penggugat maupun pendahulunya telah merawat, menguasai, dan memelihara secara fisik tanah Negara lebih dari 30 tahun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan

Halaman 8 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jo Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, maka Para Penggugat mempunyai hak Prioritas utama untuk mendapatkan atas tanah Negara dari Tergugat I.

3. Bahwa, Penguasaan dan penempatan objek tersebut Pihak Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXII (Para Penggugat) lakukan atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan bukti pembayaran Pajak bumi dan bangunan. Dimana kesemua bangunan rumah yang dikuasai oleh Para Penggugat berdiri diatas Tanah Negara seluas kurang lebih 43.000 M2 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Garuda / jalan abdurachman saleh.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali cilimus. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komud supadio.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rel kereta api.
4. Bahwa, semasa hidupnya Pendahulu (Orang Tua) Para Penggugat bekerja dan mengabdikan kepada Negara Republik Indonesia sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Tergugat II dan telah diberhentikan dengan hormat sampai dengan Pensiun.
5. Bahwa, dengan status eks Pegawai Negeri Sipil tersebut Pendahulu (Orang tua) Para Penggugat yang secara de Facto telah menguasai, memelihara, merawat Tanah Negara lebih dari 30 tahun dan diteruskan oleh Para Penggugat hingga sekarang, maka secara hukum berhak mengajukan permohonan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jo Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan, penetapan status dan pengalihan hak atas tanah Negara.
6. Bahwa, Pihak Tergugat II pada tahun 1988 telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pakai atas tanah dari Negara, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 1988 yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat I sebagaimana tertera nama pemegang hak didalam sertifikatnya adalah Departemen Perhubungan R.I. (Pihak Tergugat II) Cq PJKA.

Halaman 9 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Hak Pakai atas tanah adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut dari hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau Tanah milik orang lain. Oleh karenanya untuk mendapatkan Hak pakai atas tanah Negara baik itu warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan di Indonesia maupun departemen / lembaga pemerintah non departemen harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Negara dalam hal ini Pejabat yang berwenang untuk dibukukan, dicatatkan dengan jelas dan tertib.
8. Bahwa, menurut pasal 42 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, yang dapat mempunyai hak pakai atas Tanah Negara adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Warga negara Indonesia.
 - 8.2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.
 - 8.3. Departemen, lembaga pemerintah non departemen dan pemerintah daerah.
 - 8.4. Badan-badan keagamaan dan sosial.
 - 8.5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
 - 8.6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
9. Bahwa, Para Penggugat berpandangan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat I adalah Sertifikat yang syarat dengan pelanggaran Cacat Administratif maupun Cacat hukum dalam penerbitannya, hal tersebut dapat dilihat dari kurang didukungnya penyajian data fisik dan data yuridis yang jelas, apabila kita melihat sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 yang diterbitkan tahun 1988 dengan gambar situasi no. 305/1988 tanggal 15 Februari 1988 seluas 76.920 m² dengan keterangan DUA BIDANG TANAH. SATU DIANTARANYA BERDIRI BEBERAPA BUAH RUMAH DARI BATU, sedangkan faktanya pada tahun 1988 di objek aquo sudah berdiri 66 (enam puluh Enam) rumah permanen yang dibangun sekitar tahun 1950an dan sudah ditempati serta dikuasai oleh Pendahulu (Orang tua) Para Penggugat. Maka sangat jelas keterangan DUA BIDANG TANAH. SATU DIANTARANYA BERDIRI BEBERAPA BUAH RUMAH DARI BATU adalah keterangan yang mengada-ada dan syarat dengan kesalahan prosedural dan tidak sesuai dengan aturan hukum penerbitannya, sehingga Sertifikat tersebut tidak mempunyai

Halaman 10 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekutan hukum pembuktian dan harus dibatalkan karena Cacat Hukum Administratif.

10. Bahwa, Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat yang syarat dengan Cacat hukum Administratif, dari mulai proses pengumpulan data fisik dan data yuridis atas objek aquo tidak sesuai sebagaimana amanat Pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sehingga sangat jelas dan terbukti apabila dalam proses pembuatan buku tanah atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 1988 sudah banyak menyalahi prosedural.
11. Bahwa, menurut Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyatakan :*"Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula : a.nomor pendaftaran, b.nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah, c.nomor pajak (jika mungkin), d.uraiian tentang letak tanah, e.uraiian tentang keadaan tanah, f.luas tanah, g.orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya."* Namun, surat ukur pada Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 1988 hanya memuat peta lokasi tanah saja, sedangkan pada tahun 1988 telah terdapat berdiri bangunan rumah penduduk yang telah ada sekitar tahun 1950an. Oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 1988 tersebut tidak didasarkan data mutakhir keadaan dan penguasaan fisik di lapangan pada tahun 1988, padahal dalam menjalankan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik seharusnya Pihak Tergugat 1 melakukan pemutakhiran data dengan mengecek fisik ke lapangan.
12. Bahwa, kesalahan Administrasi yang diduga banyak cacat dalam Sertifikat Hak Pakai no. 2 tahun 1988 diantaranya yaitu pada Sertifikat Hak Pakai no. 2 tahun 1988 tercatat ada dua bidang tanah yang berada di 2 (dua) kecamatan, yaitu pertama seluas A = 43.650 m² masuk ke wilayah kecamatan Cicendo dan kedua seluas B =33.270 m² masuk ke wilayah kecamatan Cicendo sebagian dan sebagian lagi di kecamatan Andir. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang sekarang sudah diganti menjadi



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

13. Bahwa, didalam pembuatan daftar tanah menurut pasal 146 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan “ bahwa daftar tanah dibuat per desa / kelurahan”.
14. Bahwa, selain itu untuk menerbitkan sertifikat atau pembuatan buku tanah sudah diatur secara tegas dalam pasal 162, pasal 163 dan pasal 164 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Hal itu membuktikan bahwa didalam pembuatan buku tanah lazimnya satu sertifikat untuk satu bidang tanah dalam wilayah satu desa / kelurahan maupun wilayah satu kecamatan.
15. Bahwa, menurut pasal 164 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sudah diuraikan secara jelas jika pembuatan buku tanah lazimnya satu sertifikat untuk satu bidang tanah, karena didalam pembuatan maupun pencatatan buku tanah salah satunya harus mengisi diantaranya Dua digit nomor kode propinsi, Dua digit nomor kode kabupaten/kota, Dua digit nomor kode kecamatan, Dua digit nomor kode kelurahan, satu digit nomor kode jenis hak, lima digit nomor hak. Oleh karenanya jika didalam pembuatan satu buku tanah / Sertifikat didalamnya terdapat dua bidang tanah di lingkungan dua kecamatan yang berbeda menjadikan sertifikat tersebut diduga cacat secara administrasi dan diduga cacat hukum, karena cara pembukuannya banyak menyalahi prosedural.
16. Bahwa, menurut Pasal 106 Jo Pasal 107 Jo pasal 108 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan, sudah diatur dengan sangat jelas bagaimana cara membatalkan Sertifikat yang Cacat hukum administratif.
17. Bahwa, kesalahan-kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I dalam mencatatkan dan membukukan objek aquo sudah sangat merugikan pihak Para Penggugat yang seharusnya mendapatkan hak prioritas atas objek aquo berdasarkan peraturan perundangan-undangan

Halaman 12 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah bisa mengajukan permohonan pendaftaran tanah atas objek aquo.

18. Bahwa, dengan kata lain setelah mengetahui Sertifikat tersebut adalah sertifikat yang cacat hukum, maka objek atau tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat yang terletak di wilayah Jatayu dalam dan Komodor udara Supadio kelurahan husein sastranegara kecamatan Cicendo Kota Bandung dapat dikatakan sebagai Tanah Negara Bebas.
19. Bahwa, Para Penggugat yang sekarang memelihara dan menguasai meneruskan dari pendahulu (Orang Tuanya) secara fisik terhadap objek aquo dapat dikatakan sebagai orang-orang yang telah memelihara, merawat dan menguasai TANAH NEGARA BEBAS sudah berlangsung lebih dari 30 (Tiga puluh) tahun secara berturut-turut, terbuka dan beritikad baik, tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Dengan demikian penguasaan secara fisik atas tanah Negara oleh Para Penggugat telah melaksanakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu telah melaksanakan Fungsi sosial khususnya terhadap tanah Negara, Maka baik Pendahulu (Orang tua) Para Penggugat maupun sekarang Para Penggugat berhak mendapatkan prioritas utama atas objek tersebut dari Tergugat I.
20. Bahwa, apabila dilihat dari hubungan hukum antara orang tua Para Penggugat dengan Pihak Tergugat II dahulu mempunyai hubungan kerja, dimana Orang tua Para Penggugat dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Tergugat II, oleh karenanya Pihak Tergugat II pada tahun 1988 diduga mengajukan Permohonan Hak Pakai kepada Negara dengan jangka waktu tidak tertentu memang diperuntukkan bagi orangtua Para Penggugat sebagai bentuk penghargaan dan fasilitas bagi Pendahulu (Orang Tua) Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memang seharusnya mendapatkan fasilitas tempat tinggal.
21. Bahwa, dalam mengabdikan dan bekerja pada Negara selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pihak Tergugat II, Orang Tua (Pendahulu) Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil memang berhak mendapatkan segala penunjang dari Negara untuk kelangsungan hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun pensiunan. Dan salah satunya adalah fasilitas Tempat tinggal yang layak yang dapat dibeli dengan cara dicicil dari gajinya setiap bulan.



22. Bahwa, Pihak Tergugat II sudah sepatasnya dapat melepaskan objek aquo kepada Orang tua Para Penggugat / Para Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena selama bekerja di lingkungan Tergugat II setiap bulannya gaji orang tua Para Penggugat dipotong untuk mencicil tanah dan bangunan yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat dan disetorkan kepada kas Negara untuk tempat tinggal orang tua para penggugat dalam menikmati masa tuanya sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipil .
23. Bahwa, didalam pencatatan, pembukuan dan penerbitan sertifikat atas tanah khususnya penerbitan hak pakai atas tanah selalu dihubungkan dengan apa yang dinamakan dengan WARKAH TANAH. Sedangkan yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Jadi secara umum warkah yang dimaksudkan dalam peraturan pertanahan adalah bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan.
24. Bahwa, untuk pembuatan Warkah Tanah biasanya ada suatu Panitia yang tugasnya untuk melancarkan proses tersebut dan diantaranya terdiri dari beberapa unsur seperti Pegawai Kantor Pertanahan, Pegawai Kantor Kecamatan, Pegawai Kantor Kelurahan, para tokoh masyarakat serta pihak-pihak lain yang berdekatan dengan objek aquo.
25. Bahwa, Para Penggugat menarik Turut Tergugat ke dalam perkara ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan kepastian hukum terhadap objek aquo, karena dianggap mengetahui dan berperan penting dalam hal pembuatan warkah tanah dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988. Karena sepengetahuan Para Penggugat pada saat mengklarifikasi ataupun mengadakan Pertemuan dengan pihak Turut Tergugat tidak pernah ditemukan atau ada warkah tanah pada tahun 1988 mengenai objek aquo baik di dalam buku besar maupun didalam peta yang ada di kantor Turut Tergugat .
26. Bahwa, Selain itu jika objek aquo adalah barang milik Negara / Asset milik Negara secara otomatis objek tersebut seharusnya sudah di inventarisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan saat ini seharusnya objek aquo sudah tercatat atas nama milik Pemerintah Republik Indonesia dan ditatausakan dengan rapih dan tertib sesuai prosedur hukum yang ada dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan persetujuan dan pencatatan yang tertib serta adanya surat keputusan yang dikeluarkan dari Pihak-pihak yang berwenang.

27. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dikatakan bahwa: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah", sementara berdasarkan Pasal 1 ayat 21 PP-RI No. 6 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Inventarisasi adalah: "Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara/Daerah".
28. Bahwa, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 UU-RI Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan: "Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah HARUS DISERTIFIKATKAN atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah daerah yang bersangkutan", sementara bunyi Pasal 49 ayat 2 UU-RI Nomor 1 Tahun 2004 adalah: "Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti Status Kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib".
29. Bahwa, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 Para Penggugat mempunyai hak prioritas untuk memohon hak atas tanah Negara;
30. Bahwa, Para Penggugat berpandangan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 yang syarat dengan pelanggaran, karena cacat hukum Administratif dalam hal penerbitannya, maka sudah sepatutnya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan serta dicoret dari buku tanah yang ada di Tergugat I.
31. Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan harapan mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas permasalahan objek aquo.

Halaman 15 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, mengingat domisili salah satu Tergugat di wilayah hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

33. Bahwa, gugatan ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 118 HIR dan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian karena penerbitannya Syarat dengan cacat hukum administratif sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan.
4. Menyatakan tanah yang dikuasai, dimanfaatkan, dipelihara/digarap oleh Pendahulu (Orang Tua) Para Penggugat yang sekarang diteruskan oleh Para Penggugat adalah Tanah Negara Bebas yang diprioritaskan bagi Para Penggugat Dan Menyatakan Pendahulu Para Penggugat atau Ahli Warisnya adalah penggarap Tanah Negara yang beritikad baik dan diberikan hak prioritas utama untuk mendapatkan hak atas tanah dari Tergugat I.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencoret dan menghapus Sertifikat Nomor 2 Tahun 1988 dari buku tanah yang ada di Tergugat I.
6. Memerintahkan Kepada Tergugat I untuk menerima permohonan pendaftaran tanah dari Para Penggugat dan memberikan hak prioritas atas tanah Negara tersebut kepada Para Penggugat (pendahulunya) sepanjang mengenai seluruh objek yang masuk dalam perkara ini.
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melepaskan objek aquo kepada Para Penggugat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Halaman 16 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISKUALIFIKATOR)

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak berkualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara aquo, karena PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa, hal ini jelas karena apa yang menjadi dalil dalam gugatannya tidak ada menunjukkan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan tanah obyek sengketa, melainkan hanya mengatakan bahwa merupakan ahli waris dari orang tua yang mengklaim terhadap tanah yang sudah jelas terdapat Hak Pakai Nomor 2 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Bahwa dalil Para Penggugat tidak menunjukkan siapakah orang tua Para Penggugat, siapakah ahli waris dari orang tua Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan a quo, sehingga Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat.

B. GUGATAN KABUR/ (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Para Penggugat dapat disebut secara sederhana sebagai "tidak jelas". Ketidakjelasan dari Gugatan Para Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :

Ketidakjelasan mengenai objek gugatan, bahwa terdapat 32 Penggugat dalam perkara aquo namun Para Penggugat tidak menjelaskan batas bidang tanah dari masing-masing Penggugat, sehingga dari luas tanah yang diklaim dari Penggugat tidak jelas batas dan letaknya.

Sehingga gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Kabur/ (Obscuur Libel).



C. PENGADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT (EKSEPSI KOMPETENSI)

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api mengandung unsur cacat administratif sehingga perlu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa dari dalil yang diajukan oleh Penggugat maka yang berwenang menguji proses administratif dari penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diuji pada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) melainkan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan secara jelas orang tua Para Penggugat merupakan eks Pegawai Negeri Sipil yang secara de facto telah menguasai, memelihara, merawat Tanah Negara, hal ini jelas menunjukkan bahwa faktor Yuridis terhadap tanah yang menjadi obyek perkara telah diabaikan dan oleh Para Penggugat dan oleh para pendahulunya, padahal perlu kita kita ingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 Indonesia adalah Negara Hukum sehingga faktor Yuridis memiliki kedudukan penting dalam memandang status tanah obyek sengketa tidak semata-mata hanya penguasaan fisik.
4. Bahwa sebelum menanggapi substansi dari gugatan Penggugat a-quo, perlu Tergugat I sampaikan hal-hal mendasar dan substansial dari Tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu.

SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 2 ATAS NAMA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API, KECAMATAN CICENDO, KELURAHAN HUSEN SASTRANEGARA, KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api seluas 76.920 M² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 305/1988



tanggal 15 Februari 1988, diterbitkan pada tanggal 11 Mei 1988 oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung berasal dari tanah negara, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Maret 1988, Nomor 93.321/SK.812/KAG/1988, yang jangka waktunya selama masih dipergunakan oleh pemegang hak pakai untuk kepentingan Penunjang Operasi dan Pengembangan PJKA.

Bahwa terhadap Sertipikat tersebut diatas pernah menjadi Obyek perkara di Pengadilan Negeri Bandung register Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dan telah terdapat Putusan terkait keperdataan dari tanah Hak Pakai Nomor 2 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api seluas 76.920 M² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 305/1988 tanggal 15 Februari 1988.

5. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menerbitkan sertipikat yang sarat dengan cacat administrasi merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, bahwa pernyataan Penggugat tersebut sangat tidak relevan mengingat sertipikat Hak Pakai Nomor 2 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api terbit pada tanggal 15 Februari 1988 sehingga yang menjadi dasar peraturan penerbitan sertipikat pada saat itu adalah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
6. Bahwa Tergugat I tegaskan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat merupakan bantahan terhadap proses administratif yang menjadi dasar penerbitan sertipikat, sehingga jelas hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji proses administrasi dari terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan menguasai Tanah Negara Bebas adalah suatu pemahaman yang keliru, pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasar, karena jelas Penggugat sendiri juga mengetahui terdapat Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api, dan telah jelas Para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara yuridis riwayat perolehan terhadap tanah obyek sengketa sehingga jelas tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api seluas 76.920 M² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 305/1988 tanggal 15 Februari 1988, diterbitkan pada tanggal 11 Mei 1988 oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung tetap memiliki kekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT II.

DALAM EKSEPSI.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, MELAINKAN PENGADILAN TATA USAH A NEGARA (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Gugatan a quo pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 dengan pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia C.q PJKA ("SHP No. 2/1988"), sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 angka 9:

"Bahwa Para Penggugat berpandangan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat I adalah Sertifikat yang syarat dengan pelanggaran cacat administratif maupun cacat hukum dalam penerbitannya, hal tersebut dapat dilihat dari kurang didukungnya penyajian data fisik dan data yuridis yang jelas....."

Halaman 9 angka 10:

"Bahwa, Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat yang syarat dengan cacat hukum administratif, dari mulai proses pengumpulan fisik dan

Halaman 20 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



data yuridis atas objek aquo tidak sesuai sebagaimana amanat Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran, sehingga sangat jelas dan terbukti apabila dalam proses pembuatan buku tanah atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 sudah banyak menyalahi procedural”.

Halaman 10 angka 11:

“...oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 tersebut tidak didasarkan data mutakhir keadaan dan penguasaan fisik di lapangan pada tahun 1988, padahal dalam menjalankan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik seharusnya Pihak Tergugat I melakukan pemutakhiran data dengan mengecek fisik ke lapangan”.

Halaman 10 angka 12:

“Bahwa, kesalahan Administrasi yang diduga banyak cacat dalam Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988...”.

Lebih lanjut dalam Petitum halaman 14, angka 3 menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988 tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian karena penerbitannya syarat dengan cacat hukum administrative sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan”.

Bahkan baik di dalam Posita maupun Petitum Gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak menyampaikan dalil adanya kerugian yang dialaminya, dan tidak pula menyatakan permintaan tuntutan ganti kerugian dalam Petitum.

2. Bahwa SHP No. 2/1988 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”), yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

Halaman 21 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



hukum perdata”.

Untuk itu, apabila terdapat sengketa terkait dengan KTUN, maka Pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 UU PTUN:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwasanya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian mohon kiranya, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima melalui suatu Putusan Sela.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Tergugat II menyampaikan Eksepsi Relatif dan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, MELAINKAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF).

4. Bahwa obyek gugatan *a quo* yaitu berupa Tanah Negara yang terletak di Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang tercantum dalam SHP No. 22/1988. Berdasarkan atas hal tersebut, maka pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR/ Pasal 142 ayat (5) Rbg, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (3) HIR:

“Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak

Halaman 22 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



barang tersebut”.

Pasal 142 ayat (5) Rbg:

“Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.)

5. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya gugatan mengenai benda tidak bergerak (tanah) diajukan di pengadilan negeri tempat terletakinya benda tidak bergerak tersebut (*forum rei sitae*), yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini sejalan pula dengan filosofi tujuan untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR jo. SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat).
6. Dengan demikian, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar *menyatakan* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta selanjutnya menyatakan *tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*

7. Bahwa pada dasarnya Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan sebagaimana terdaftar dalam Perkara Perdata No. 473/Pdt.G/2016/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung, atas objek perkara yang sama dengan perkara *a quo*, yaitu gugatan terhadap objek gugatan berupa rumah di atas tanah Negara di Kecamatan Cicendo, Bandung, sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perkara Perdata No. 473/Pdt.G/2016/PN.Bdg, telah memutuskan Perkara Perdata No. 473/Pdt.G/2016/PN.BDG yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 473/Pdt.G/2016/PN.BDG., halaman 111 s.d. halaman 112, antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yaitu berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang semuanya berlokasi di Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung antara lainobyek-obyek gugatan mana adalah sama dengan obyek gugatan yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor 423/Pdt.G/2014/PN.Bdg., Tanggal 4 Juni 2015 dan Perkara Nomor 426/Pdt.G/2014/PN.Bdg., Tanggal 4 Juni 2015 yang kedua perkara

Halaman 23 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001, yang menerangkan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem”.

8. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perkara Perdata No. 473/Pdt.G/2016/PN.Bdg., menyatakan bahwa tindakan Sdr. Sonson Mochamad Zafriel, DKK (termasuk Soni Gita Sondani) sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang tetap mendiami tanah dan bangunan obyek sengketa dilakukan tanpa alas hak. Hal ini sebagaimana dipertimbangkan dalam Pertimbangan Dalam Rekonpensi (PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi) dalam Putusan No. 473/Pdt.G/2016/PN.Bdg., halaman 112 s.d. halaman 113, antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah pemilik sah dari obyek gugatan aquo sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 Gambar Situasi Nomor 305 Tahun 1988 atas nama Departemen Perhubungan Cq. PJKA dan keberadaan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi bermula dari SPR (Surat Penunjukan Rumah) yang diberikan oleh Institusi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi kepada orang tua Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi pada saat orangtuanya masih aktif dan berdinis, dan sesuai undang-undang serta ketentuan yang tercantum dalam SPR itu sendiri, bahwa SPR hanya berlaku sepanjang mereka masih aktif berdinis, dan setelah pemegang SPR pensiun/meninggal dunia, maka secara otomatis SPR tersebut gugur dan tidak berlaku lagi, dan sebagai pemilik asset obyek sengketa maka perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi yang tetap ingin tinggal di tanah dan bangunan obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa membayar uang sewa telah membawa kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi”.

Oleh karena itu, sangat jelas dan berdasarkan fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan hal tersebut kembali diulangi kembali oleh Penggugat pada perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL merupakan perkara *Ne Bis In Idem* dengan perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.BDG, hal tersebut didasarkan karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat adanya kesamaan objek sengketa dan subyek yang berperkara. Adapun dasar bahwa perkara tersebut merupakan perkara *Ne Bis In Idem* dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SUBSTANSI GUGATAN	Perkara No 473/Pdt.G/2016/PN.BDG	Perkara No 72/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL
1.	OBJEK GUGATAN	Tanah Negara yang terletak di Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988	Tanah Negara yang terletak di Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1988
2.	SUBYEK GUGATAN	<p>Penggugat: Sdr. Sonson Mochamad Zafriel, DKK, dimana Soni Gita Sondani sebagai Penggugat II.</p> <p>dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Angga Wiesya, SH dan Devi Herdiana, SH dari Kantor Hukum, Advokat/Penasehat Hukum Devi Herdiana, SH & Rekan.</p> <p>Tergugat: 1. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Cq. PT. Kereta Api Persero Daerah Operasi II Bandung (Tergugat);</p> <p>2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat I);</p> <p>3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia (TURUT TERGUGAT II);</p> <p>4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia (TURUT TERGUGAT III);</p> <p>5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara (TURUT TERGUGAT IV);</p> <p>6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat (TURUT TERGUGAT V);</p>	<p>Penggugat: Sdr. Sonia Gita Sondani dkk, dimana Sonson Mochamad Zafrie selaku Penggugat IV.</p> <p>dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Devi Herdiana, SH dari Kantor Hukum, Advokat/Penasehat Hukum Devi Herdiana, SH & Rekan.</p> <p>Tergugat: 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat I);</p> <p>2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Tergugat II);</p> <p>3. Kepala Kantor Kecamatan Cicendo/Camat Cicendo Kota Bandung (Turut Tergugat).</p>



Berdasarkan uraian tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan *adanya kesamaan objek sengketa dan kesamaan Para Pihak antara Perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.BDG. Bahwa walaupun terdapat adanya pengurangan Pihak dalam Perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel*, akan tetapi hal ini tetap dapat dikategorikan sebagai *Ne Bis In Idem* sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor: 1226 K/Pdt/2001, yang menyatakan meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang diputuskan terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut dinyatakan Ne Bis In Idem.*

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan gugatan Penggugat merupakan gugatan *Ne Bis In Idem*, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar *menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

EKSEPSI SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

11. Bahwa obyek sengketa berupa Tanah Negara yang terletak di Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dimana pendahulu yaitu orang tua Para Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas tempat tinggal dengan hanya mendasarkan karena orang tua Para Penggugat merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Perhubungan selaku Tergugat II.
12. Bahwa peruntukan tanah yang di atasnya rumah negara yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 semata-mata digunakan untuk kepentingan penunjang operasi dan pengembangan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), termasuk juga menunjang pelaksanaan tugas pegawai Terugat sebagai suatu BUMN yang bergerak di bidang sektor transportasi perkeretaapian.
13. Berdasarkan atas hal tersebut, maka Gugatan Penggugat seharusnya diajukan terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Tergugat selaku pemilik Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 sebagai asetnya. Untuk itu, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar *menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK



- A. Kantor Pertanahan Kota Bandung Tidak Disertakan Sebagai Pihak.
14. Bahwa SHP No. 2/1988 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Oleh karena itu, apabila Penggugat memperlakukan keabsahan penerbitan SHP No. 2/1988 tersebut, maka seharusnya Penggugat menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai pihak dalam perkara ini.
15. Berdasarkan atas hal tersebut, maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai pihak. Untuk itu, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan tidak menerima gugatan *a quo* (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- B. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tidak Disertakan Sebagai Pihak.
16. Bahwa gugatan *a quo* yang memperlakukan aset berupa tanah yang tercantum dalam SHP No. 2/1988 milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku BUMN seharusnya pula menyertakan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, selaku sebagai pihak.
17. Berdasarkan atas hal tersebut, maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menyertakan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai pihak. Untuk itu, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan tidak menerima gugatan *a quo* (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan ini.

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat II dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara ini:

II.I TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*)

A. Para Penggugat Tidak Dapat Menguraikan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II

18. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
19. Bahwa sebagai landasan hukum terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

Halaman 27 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

20. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun tidak mampu merinci Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II. Dalil-Dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) hanya berdasarkan asumsi Para Penggugat tanpa memenuhi unsur-unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
21. Bahwa terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), antara lain sebagai berikut:
- adanya perbuatan melawan hukum;
 - adanya unsur kesalahan (unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;
 - adanya kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut;
 - adanya hubungan sebab akibat; (hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
22. Dikarenakan Para Penggugat tidak mampu merinci dan membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka berdasarkan atas hal tersebut, Turut Tergugat II mohon kepada *Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*
23. Bahwa proses penerbitan SHP No. 2/1988 telah melalui prosedur yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, apabila Para Penggugat menganggap adanya cacat administratif/hukum atas SHP No. 2/1988, maka seharusnya Para Penggugat sudah harus mengajukan keberatan paling lambat 5 (lima) tahun sejak penerbitan SHP No.2/1988, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- B. Pengalihan Status Aset Dari Kementerian Perhubungan (Tergugat II) Kepada PT KAI Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan dalam butir 18 halaman 11 yang menyatakan bahwa seharusnya Para Penggugat mendapatkan hak prioritas atas objek sengketa merupakan dalil yang mengada-ada karena

Halaman 28 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



pengalihan aset berupa objek sengketa tersebut dari Tergugat II kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), semata-mata dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Pasal 8 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut:

“Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang telah tertanam didalam perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api pada saat dialihkan *kecuali Prasarana Pokok berupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliran atas, dan tanah dimana bangunan tersebut terletak serta tanah daerah milik dan manfaat jalan kereta api*”.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sudah sangat jelas, bahwa aset yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan atau Turut Tergugat II hanya sebatas pada Prasarana Pokok perkeretaapian, tidak terkait dengan rumah dinas/rumah negara yang menjadi *gugatan a quo*.

25. Bahwa mengingat tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah selayaknya sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh Tergugat II, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*, Melainkan Pengadilan Negeri Bandung;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Halaman 29 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui tegas dan jelas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa dalam dalil posita angka 25 halaman 13, Para Penggugat menjelaskan tujuan dari Para Penggugat menarik Turut Tergugat ke dalam perkara ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan kepastian hukum terhadap objek aquo, karena dianggap mengetahui dan berperan penting dalam hal pembuatan warkah tanah dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988

Bahwa menanggapi dalil posita angka 25 halaman 13, Turut Tergugat menyampaikan penjelasan, bahwa sampai saat ini arsip warkah aquo yang dimaksudkan oleh Para Penggugat belum kami temukan ;

3. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat yang dipergunakan bagi orang dan atau lembaga yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, maka dengan demikian turut tergugat menyatakan tunduk dan taat atas putusan dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan gugatan ini.

Halaman 30 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Pemohon Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 24 Juli 2018 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini, dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek gugatan dan petitum gugatan tersebut yaitu tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 1988 adalah tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang memegang haknya tertulis Departemen Perhubungan cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 telah berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) disingkat PT. KAI sampai sekarang (lampiran 1);
2. Bahwa obyek dalam perkara 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, ini telah 3 (tiga) kali berperkara yaitu (lampiran 2):
 - a. Perkara I : Perkara No. 423/Pdt.G/2014/PN.Bdg Jo. No.391/Pdt/2015/PT.BDG Jo. No. 951 K/Pdt/2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht van gewijsde).
 - b. Perkara II : Perkara No. 426/Pdt.G/2014/PN.Bdg Jo. No.396/Pdt/2015/PT.BDG Jo. No. 970 K/Pdt/2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht van gewijsde).
 - c. Perkara III : Perkara No. 473/Pdt.G/2016/PN.Bdg Jo. No.136/Pdt/2018/PT.BDG.

Dan perkara No. 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., merupakan perkara IV yang diperiksa dan diadili di Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, para pihak dalam perkara asal telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan Penggugat Asal :

1. Bahwa permohonan PT Kereta Api Indonesia untuk diikutsertakan dalam perkara 72/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel sebagai Pihak Tergugat Intervensi tidak cukup beralasan dan berdasar, karena tidak memiliki kapasitas untuk masuk sebagai Pihak Tergugat Intervensi menurut hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 1998 dengan pemegang haknya

Halaman 31 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq Perusahaan Jawatan Kereta Api yang penerbitannya diduga cacat administratif dan cacat hukum, yang mana diduga Para Tergugat telah melakukan kesalahan maupun kelalaian atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai tersebut, sedangkan pada Tahun 1988 PT Kereta Api Indonesia (Pemohon) belum berdiri/belum ada, sehingga tidak memiliki kepentingan apapun terhadap perkara/objek aquo.

2. Bahwa dalil permohonan PT. Kereta Api Indonesia pada poin 1 halaman 6 yang menyatakan serta berpandangan bahwa obyek perkara o quo yaitu tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1998 dengan pemegang haknya Departemen Perhubungan republik Indonesia cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api adalah tanah miliknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 adalah pernyataan dan pandangan yang keliru sebab semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 diberlakukan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan segala aset-aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tidak serta merta menjadi PT Kereta Api Indonesia, karena obyek aquo belum dimasukkan sebagai Aset Negara/Kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan sebagai modal PT Kereta Api Indonesia.
3. Bahwa, dalil Pemohon Intervensi dalam poin 2 halaman 6 yang menyatakan objek aquo dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel telah 3 (tiga) kali berperkara sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut adalah dalil yang tidak jelas arahnya serta tidak mendasar, sebab perkara-perkara yang sudah berjalan sebagaimana yang diuraikan pemohon mengenai objek aquo sangat berbeda substansi dan para pihak yang berperkara, sehingga dalil dalam poin ini harus dikesampingkan dan ditolak.
4. Bahwa, selain itu pula berdasarkan Surat Kepala Badan Pertahanan Nasional tertanggal 18 Oktober 1991 nomor 530.3.3346 perihal Permohonan Hak Tanah atas nama BUMN dan BUMD dengan Hak Pakai menyatakan "*apabila terhadap bidang tanah untuk keperluan dinas yang dipergunakan BUMN dan BUMD dikehendaki Hak Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, dapat diberikan sepanjang Hak Pakai tersebut diatasnamakan Departemen/Pemerintah Daerah yang bersangkutan bukan atas nama BUMN dan BUMD itu tersendiri*", sehingga Badan Usaha Milik Negara sudah tidak berkopetensi lagi dalam memiliki Sertifikat Hak Pakai atau diberikan hak pakai atas tanah.

Maka berdasarkan keterangan dan uraian-uraian di atas kami mohon kepada

Halaman 32 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan intervensi dari PT. Kereta Api Indonesia sebagai Pihak Tergugat Intervensi dalam perkara 72/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel.
- Melanjutkan proses pemeriksaan perkara 72/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel.

Tanggapan Tergugat II asal :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo berupa tanah negara yang terletak di Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 atas nama Departemen Perhubungan cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), yang pernah berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api, dan kemudian saat ini bernama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Bahwa pengalihan asset berupa objek sengketa sebagaimana dimaksud dari Menteri Perhubungan RI kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang menyatakan sebagai berikut:

“Besarnya modal perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang telah tertanam di dalam perusahaan jawatan (Perjan) Kereta Api pada saat dialihkan kecuali Prasarana pokok berupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliran atas, dan tanah dimana bangunan tersebut terletak serta tanah daerah milik dan manfaat jalan kereta api”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa sudah sangat jelas, bahwa asset yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan hanya sebatas pada prasarana pokok perkeretaapian dan tidak terkait dengan rumah dinas/rumah negara yang menjadi gugatan aquo. Oleh karena itu objek sengketa dimaksud merupakan asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak

Halaman 33 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Tergugat I Asal mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika Pemohon Intervensi diikutsertakan bergabung dalam proses perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi untuk bergabung dengan perkara pokok.
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini.
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.057.000,00,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

DALAM PERKARA INTERVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan tanah dan bangunan yang dihuni oleh Para Tergugat Intervensi (Penggugat Asal) adalah milik Penggugat Intervensi;
- Menyatakan Para Tergugat Intervensi (Penggugat Asal) melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi (Penggugat Asal) untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah dinas yang dihuni oleh Para Tergugat Intervensi (Penggugat Asal) kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun secara sukarela maupun secara paksa;

Halaman 34 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi (Penggugat Asal) untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2019 tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 September 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 September 2019, kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 17 September 2019.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya mengenai dikabulkannya eksepsi Terbanding II semula Tergugat II tentang perkara ini dinyatakan *nebis in idem*;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan eksepsi dan tidak mempertimbangkan materi dalak pokok perkara adalah keliru, oleh karena Pengadilan Tinggi harus mengulang mempertimbangkan secara keseluruhan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 September 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Juni 2022, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 25 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2019.

Halaman 35 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada Tingkat Banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 September 2019, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 September 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 September 2019, kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 17 September 2019.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 6 September 2019 yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II menanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 29 Januari 2020 yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak

Halaman 36 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi menanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 November 2019 yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2019 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yaitu berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang semuanya berlokasi di Kelurahan Husain Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung adalah sama dalam perkara perdata No. 423/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 4 Juni 2015 dan Nomor 426/Pdt.G/2014/PN.Bdg, yang ternyata terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan kedua putusan tersebut bersifat positif yakni putusannya dalam materi pokok perkara dalam konvensi ditolak dan dalam rekonsensi dikabulkan, sehingga jika ada perkara baru yang muncul dengan subyek dan obyeknya sama maka terhadap perkara baru tersebut adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada perkara baru lagi dengan nomor : 473/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dimana dalam perkara tersebut subyek dan obyeknya adalah sama dengan perkara no. 423/Pdt.G/2014/PN.Bdg dan perkara No. 426/Pdt.G/2014/PN.Bdg, sehingga perkara No. 473/Pdt.G/2016/PN.Bdg tersebut diputus *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/ PN.Bdg yang telah diputus dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan perkara Nomor 136/PDT/2018/ PT.BDG dan telah berkekuatan hukum tetap dimana subyeknya adalah Sonson Muhammad Zafriel dkk sebanyak 32 orang sebagai Penggugat melawan PT Kereta Api Indonesia sebagai Tergugat, Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Negera Agraria dan Tata Ruang Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Turut

Halaman 37 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III, Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai Turut Tergugat IV, Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Jawa Barat Cq Gubernur Propinsi Jawa Barat sebagai Turut Tergugat V. Adapun obyeknya adalah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak Kelurahan Husin Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq Perusahaan Jawatan Kereta Api;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel ternyata subyeknya adalah Soni Gita Sondani dkk sebanyak 32 orang sebagai Para Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Kecamatan Cicendo/Camat Cicendo kota Bandung sebagai Turut Tergugat. Adapun obyeknya adalah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang ada di Kelurahan Husin Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq Perusahaan Jawatan Kereta Api;

Menimbang, bahwa ternyata antara perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bdg dengan perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt Sel subyeknya adalah sama yaitu Soni Gita Sondani dkk sebanyak 32 orang sebagai Penggugat yang hanya dibolak balik sedangkan sebagai Tergugatnya dirubah yang semula sebagai Turut Tergugat dirubah menjadi Tergugat, sedangkan obyeknya masih tetap sama yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Husin Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq Perusahaan Jawatan Kereta Api;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti TII-1A dan TII-1B bahwa perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN Bdg Jo perkara Nomor 136/Pdt/2018/PT.Bdg merupakan putusan yang bersifat positif dan berkekuatan hukum tetap, selain itu sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/ 2001 yang menyatakan bahwa "Meskipun kedudukan subyeknya

Halaman 38 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis in idem*". Hal mana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel, tanggal 2 Juli 2019;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan *nebis in idem* dan oleh karena eksepsi Terbanding II semula Tergugat II erat sekali kaitannya dengan pokok perkara ini maka materi pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PERKARA INTERVENSI :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat Intervensi (Para Penggugat asal) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati / menghuni rumah dinas dari orang tuanya yang sudah pensiun / tidak bekerja lagi di PJKA / PT Kereta Api Indonesia tanpa alas hak yang sah milik Penggugat intervensi;

Menimbang, bahwa para Para Pembanding semula Tergugat intervensi (Para Penggugat asal) membantah bahwa para Para Pembanding semula Tergugat intervensi (Penggugat asal) adalah para ahli waris yang sejak lahir bersama orang tuanya sampai saat ini sudah 30 tahun lebih merawat/memelihara/ menempati/menghuni rumah diatas tanah negara karena para Tergugat intervensi (Penggugat asal) telah menempati/memelihara tanah negara tersebut sudah 30 tahun lebih maka seharusnya mendapat prioritas untuk mendapatkan tanah negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara dan Salinan putusan No. 72/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel tanggal 2 Juli 2019, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dari Penggugat Intervensi bertanda T-INTERV-04 yang berupa sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1988 dengan gambar situasi Nomor 305 / 1988 yang menyatakan bahwa tanah seluas 76.920 M2 (tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Husin Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung Pemegang haknya adalah Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq Perusahaan Jawatan Kereta Api;

Halaman 39 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek gugatan *a quo* kepemilikan sertipikat Hak Pakai No.2 Tahun 1988 dengan gambar situasi No 305 tetap melekat pada Penggugat intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 dan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 perihal nama PJKA (Perusahaan Jawatan kereta Api) dalam sertipikat dan kini sudah menjadi PT. KAI (Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia) hanya persoalan administrasi pertanahan saja tanpa menghilangkan substansi hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi semula Para Pembanding (Para Penggugat asal) tidak ada bukti yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah miliknya, tidak ada surat perjanjian sewa menyewa ataupun ijin menempati, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik Departemen Perhubungan RI Cq Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Intervensi semula Para Pembanding (Para Penggugat asal) bukanlah sebagai pemilik dan menempati obyek perkara tanpa ijin dari pemiliknya (PT. KAI) maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Para Tergugat Intervensi semula Para Pembanding (Para Penggugat asal) harus mengembalikan obyek perkara tersebut kepada PT. KAI. Hal mana telah secara baik dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan dalam Putusan No. 72/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel, tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *aquo* sudah tepat dan benar serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan hal ini dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karena itu harus di kuatkan ;

Mengingat, karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus

Halaman 40 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding serta HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 terdiri dari **Sutarto, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Edwarman, S.H.**, dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Singgih Budi
M.Hum**

1. H. Edwarman, S.H.

Sutarto, S.H.,

2. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Halaman 41 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati, S.H, M.Hum.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 42 Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42